

## Analisis Komparatif Pemilihan Akad *Murabahah il Wakalah* Dan Akad *Salam Bil Wakalah* Dalam Pembiayaan Perbankan Syariah Perspektif Hukum Islam

Suhaeri  
Sekolah Tinggi Agama Islam Haji Agus Salim Cikarang  
[suhaeriheri@gmail.com](mailto:suhaeriheri@gmail.com)

**Abstract:** This study discusses the reasons for the dominant use of murabahah bil wakalah contracts in Islamic banking financing compared to salam bil wakalah contracts from the perspective of Islamic law. Although the salam bil wakalah contract has been recognized as valid by the DSN-MUI fatwa and has great potential in supporting financing for the productive sector, Islamic banking practices in Indonesia prefer the murabahah bil wakalah contract which is considered more efficient and has minimal risk. The problem of this research is why the murabahah bil wakalah contract is preferred and what are the obstacles to using the salam bil wakalah contract according to Islamic law. The research method used is library research with a descriptive qualitative approach through analysis of literature, fatwas, and related documents. Research results The use of the murabahah bil wakalah contract is more in line with the reality of Islamic banking financing in Indonesia, where customers generally do not have the initial funds to purchase the goods they need.

**Keywords:** Murabahah Bil Wakalah; Salam Bil Wakalah; Islamic Law; Sharia Banking; Sharia Contracts.

**Abstrak:** Penelitian ini membahas alasan dominasi penggunaan akad murabahah bil wakalah dalam pembiayaan perbankan syariah dibandingkan akad salam bil wakalah dari perspektif hukum Islam. Meskipun akad salam bil wakalah telah diakui keabsahannya oleh fatwa DSN-MUI dan memiliki potensi besar dalam mendukung pembiayaan sektor produktif, praktik perbankan syariah di Indonesia lebih memilih akad murabahah bil wakalah yang dianggap lebih efisien dan minim risiko. Permasalahan penelitian ini adalah mengapa akad murabahah bil wakalah lebih dipilih dan apa kendala penggunaan akad salam bil wakalah menurut hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah library research dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui analisis literatur, fatwa, dan dokumen terkait. Hasil penelitian Penggunaan akad *murabahah bil wakalah* lebih sesuai dengan realitas pembiayaan perbankan syariah di Indonesia, di mana nasabah pada umumnya tidak memiliki dana di awal untuk membeli barang yang dibutuhkannya

**Kata Kunci:** Murabahah Bil Wakalah; Salam Bil Wakalah; Hukum Islam; Perbankan Syariah; Akad Syariah.

## 1. Pendahuluan

Perbankan syariah sebagai lembaga keuangan berbasis prinsip Islam menyediakan berbagai akad pembiayaan yang sah menurut syariah, di antaranya adalah akad *murabahah bil wakalah* dan *salam bil wakalah*. Dalam praktiknya, akad *murabahah bil wakalah* jauh lebih dominan digunakan oleh bank syariah dibandingkan akad *salam*, meskipun keduanya telah difatwakan oleh DSN-MUI dan memiliki landasan hukum yang kuat<sup>11</sup>.

Murabahah dipilih karena dianggap lebih praktis, minim risiko, dan sesuai dengan sistem operasional perbankan modern, di mana bank hanya menunjuk nasabah sebagai wakil untuk membeli barang, kemudian menjualnya kembali dengan margin keuntungan<sup>22</sup>. Sebaliknya, akad *salam bil wakalah* yang potensial untuk sektor produktif seperti pertanian dan UMKM, kurang diminati karena dinilai memiliki risiko tinggi, terutama terkait ketidakpastian hasil produksi dan waktu penyerahan barang<sup>3</sup>. Padahal dalam sejarah Islam, akad *salam* merupakan instrumen pembiayaan yang mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Oleh karena itu, penting untuk menganalisis mengapa bank syariah lebih memilih akad *murabahah bil wakalah* dan bukan *salam bil wakalah*, baik dari aspek hukum Islam, efisiensi operasional, maupun manajemen risiko, guna mendorong praktik pembiayaan yang lebih seimbang dan sesuai dengan *maqashid syariah*.

Dalam praktik pembiayaan perbankan syariah di Indonesia, terdapat kecenderungan kuat akad *murabahah bil wakalah* menjadi pilihan utama dalam menyalurkan dana kepada nasabah, sementara akad *salam bil wakalah*, yang juga diakui secara syariah, sangat jarang digunakan meskipun berpotensi besar untuk mendukung sektor riil seperti pertanian dan UMKM. Kondisi ini berlangsung sejak awal perkembangan bank syariah hingga saat ini, baik oleh bank-bank syariah skala besar maupun BPRS. Permasalahan ini menjadi penting karena akad *salam* secara teoritis sesuai dengan *maqashid syariah* dalam memberdayakan sektor produktif, namun terpinggirkan oleh dominasi akad *murabahah* yang lebih bersifat konsumtif dan berbasis margin keuntungan.

Salah satu alasan yang sering muncul adalah bahwa *murabahah* dianggap lebih mudah diimplementasikan, lebih minim risiko, dan sesuai dengan sistem pencatatan akuntansi bank, sementara *salam* dianggap penuh ketidakpastian karena barang belum ada saat akad dilakukan<sup>41</sup>. Fenomena ini menggambarkan adanya ketidakseimbangan dalam pemilihan akad pembiayaan, yang patut dikaji lebih dalam dari aspek hukum Islam, manajemen risiko, efisiensi operasional, dan kepatuhan syariah, sehingga dapat ditemukan alasan rasional maupun normatif yang melatarbelakangi dominasi akad *murabahah bil wakalah* dalam sistem perbankan syariah di Indonesia.

Akad *murabahah bil wakalah* secara hukum Islam merupakan transaksi jual beli yang sah, di mana bank bertindak sebagai penjual barang setelah menunjuk nasabah sebagai wakil untuk membeli barang tersebut. Fatwa DSN-MUI No. 04/2000 tentang *murabahah* dan No. 23/2002 tentang *wakalah* menegaskan bahwa kombinasi akad ini memenuhi prinsip-prinsip syariah, yaitu bebas riba, *gharar*, dan penipuan. *Murabahah* dianggap legal dan etis

---

<sup>1</sup> Dewan Syariah Nasional-MUI. Fatwa No. 23/DSN-MUI/III/2002 tentang Akad Salam dan No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.

<sup>2</sup> Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pres, 2008, hlm. 82-83; Ismail, A. G. *Perbankan Syariah*. Jakarta, Kencana, 2011.

<sup>3</sup> El-Gamal, M. A. *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*. Cambridge University Press, 2006, hlm. 81; Rosly, S. A. *Critical Issues on Islamic Banking and Financial Markets*. Kuala Lumpur: Dinamas Publishing, 2005

<sup>4</sup> Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Press, 2008, hlm. 82–83.

karena harga pokok dan margin keuntungan diungkapkan secara transparan, sesuai dengan kaidah keadilan dalam *muamalah*<sup>52</sup>.

Sementara itu, akad *salam bil wakalah* juga telah diakui secara hukum melalui Fatwa DSN-MUI No. 05/2000, yang mensyaratkan pembayaran penuh di muka untuk barang yang akan diserahkan kemudian. Secara *fiqh*, *salam* merupakan akad jual beli yang sah dan telah diperaktikkan sejak zaman Nabi Muhammad ﷺ sebagai bentuk dukungan terhadap pelaku usaha di sektor pertanian dan produksi<sup>63</sup>.

Meski keduanya sah secara syariah, praktik perbankan syariah cenderung lebih memilih *murabahah bil wakalah* karena akad *salam* dianggap mengandung ketidakpastian (*gharar*) terkait kepastian barang dan waktu penyerahan, yang dapat menimbulkan risiko bagi bank. Namun, dari perspektif hukum Islam murni, ketentuan akad *salam* dengan syarat yang ketat justru mengurangi unsur *gharar* dan tetap sah<sup>74</sup>.

*Research gap* yang muncul adalah minimnya kajian yang membandingkan kedudukan hukum dan penerapan dua akad ini dalam konteks syariah modern secara mendalam, khususnya mengapa akad *salam bil wakalah* kurang berkembang padahal secara hukum Islam valid dan memiliki nilai sosial yang tinggi. Penelitian ini berupaya mengkaji secara kritis alasan hukum yang menjadi dasar dominasi akad *murabahah bil wakalah* dan potensi akad *salam bil wakalah* dalam pembiayaan perbankan syariah.

## 2. Tinjauan Pustaka

### a. Jual Beli

Jual beli atau dalam bahasa arab *al-bai'* menurut etimologi adalah “tukar menukar sesuatu dengan sesuatu”. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa jual beli menurut bahasa adalah tukar-menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang, atau uang dengan uang. Pengertian ini diambil dari firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah (2) ayat 16. Dalam ayat ini kesesatan ditukar dengan petunjuk.

Sementara para ulama mazhab memberikan beberapa definisi yang intisarinya bahwa: *Pertama*, Jual beli adalah akad *mu'awadhab*, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang. *Kedua*, Syafi'iyyah dan Hanabilah mengemukakan bahwa objek jual beli bukan hanya barang (benda), tetapi juga manfaat, dengan syarat tukar-menukar berlaku selamanya, bukan untuk sementara. Dengan demikian, *ijarah* (sewa-menyeWA) tidak termasuk jual beli karena manfaat digunakan untuk sementara, yaitu selama waktu yang ditetapkan dalam perjanjian. Demikian pula *ijarah* yang dilakukan timbal-balik (saling paham), tidak termasuk jual beli, karena pemanfaatannya hanya berlaku sementara waktu<sup>8</sup>.

#### 1) Rukun Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan syah oleh syara'. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiah dengan Jumhur Ulama.

Rukun jual beli menurut Ulama Hanafiah hanya satu yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *Qabul* (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (ridha atau taradhi) kedua belah pihak untuk

<sup>5</sup> Rosly, S. A. *Critical Issues on Islamic Banking and Financial Markets*, 2005, hlm. 152. Kuala Lumpur: Dinamas Publishing

<sup>6</sup> El-Gamal, M. A. *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*, Cambridge: Cambridge University Press, 2006, hlm. 81.

<sup>7</sup> Dewan Syariah Nasional-MUI. Fatwa No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Akad *Salam*

<sup>8</sup> Subairi, *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Yogyakarta: Deepublish, 2021, hlm. 73–75.

melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan berhubungan dengan hati sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator (*qarinah*) yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikator yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, menurut mereka boleh tergambar dalam *ijab* dan *Qabul*, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (*ta’athī*). Akan tetapi, Jumhur Ulama mengatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

- a) Ada orang yang berakad atau *Al-Muta’aqidain* (penjual dan pembeli).
- b) Ada *shighat* (lafal *ijab* dan *Qabul*)
- c) Ada barang yang dibeli
- d) Ada nilai tukar pengganti barang.

Menurut ulama Hanafiah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk kedalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli. Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan Jumhur Ulama di atas sebagai berikut:

2) Syarat-syarat orang yang berakad.

Para Ulama *Fiqh* sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

- a) Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun apabila anak kecil yang telah *mumayyiz*, menurut ulama Hanafiah, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima *hibah*, *wasiat*, dan *sedekah*, maka akadnya sah. Sebaliknya, apabila akad itu orang lain, membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada mewakafkan, atau menghibahkan, maka tindakan hukumnya tidak boleh dilaksanakan. Apabila transaksi yang dilakukan anak kecil yang telah *mumayyiz* mengandung manfaat dan *mudarat* sekaligus, seperti jual beli, sewa menyewa, dan perserikatan dagang, maka transaksi ini hukumnya sah jika walinya mengizinkan. Dalam kaitan ini, wali anak kecil yang telah *mumayyiz* ini benar-benar mempertimbangkan kemaslahatan anak kecil itu.
- b) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli. Misalnya, Ahmad menjual sekaligus membeli barangnya sendiri maka jual belinya tidak sah.

Syarat-syarat yang terkait dengan *ijab Qabul*

- a) Orang yang mengucapkannya telah *baligh* dan berakal, menurut Jumhur Ulama, atau telah berakal menurut ulama Hanafiyah, sesuai dengan perbedaan mereka dalam syarat-syarat orang yang melakukan akad.
- b) *Qabul* sesuai dengan *ijab*.
- c) *Ijab* dan *Qabul* itu dilakukan dalam satu *majelis*.

Syarat-syarat barang yang diperjual belikan (*Ma’qud’alaih*)

- a) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupan untuk mengadakan barang itu.
- b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, *khamar*, dan darah tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan syara’ benda-benda seperti ini tidak bermanfaat bagi Muslim.
- c) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjual belikan, seperti ikan dilaut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas ini belum dimiliki penjual.
- d) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

## Syarat-syarat Nilai Tukar (Harga Barang)

Termasuk unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang). Terkait dengan masalah tukar ini para Ulama Fiqh membedakan *al-Tsaman* dengan *al-Sirr*. Menurut mereka, *al-Tsaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *al-Sirr* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen (pemakai), dengan demikian harga barang itu ada yaitu harga antar pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual di pasar). Oleh sebab itu, harga yang dapat dipermainkan oleh para pedagang adalah *al-Tsaman*. Para ulama Fiqh mengemukakan syarat-syarat *al-Tsaman* sebagai berikut:

- a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit.
- c) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-Muqayadah*) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara'.

Di samping syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli di atas, para Ulama Fiqh juga mengemukakan syara-syarat lain yaitu:

### Syarat Sah Jual Beli.

Para Ulama Fiqh menyatakan bahwa suatu jual beli dianggap sah apabila:

- a) Jual beli itu terhindar dari cacat, seperti criteria barang yang diperjualbelikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas, maupun kuantitasnya.
- b) Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual.

Syarat yang terkait dengan jual beli. Jual beli baru boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli. Para Ulama Fiqh sepakat bahwa suatu jual beli baru bersifat mengikat apabila jual beli itu terbebas dari segala macam *khiyar* (hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli), apabila jual beli itu masih mempunyai hak *khiyar*, maka jual beli itu belum mengikat dan masih boleh dibatalkan<sup>9</sup>.

## b. Bentuk-Bentuk Kontrak Jual Beli

1) Ditinjau dari objek, kontrak jual beli dibagi dalam tiga jenis<sup>10</sup>:

- a) Tukar-menukar uang dengan barang. Ini adalah bentuk kontrak jual beli berdasarkan konotasinya. Seperti, tukar-menukar mobil dengan rupiah.
- b) Tukar menukar barang dengan barang, disebut juga dengan muqayadah (barter). Seperti tukar menukar buku dengan jam. Istilah muqayadah juga digunakan untuk tukar menukar suatu valuta dengan valuta lain atas dasar kurs yang disepakati guna mengantisipasi pergerakan nilai tukar masa yang akan datang<sup>11</sup>.
- c) Tukar menukar uang dengan uang, disebut juga dengan sharf. Sharf merupakan transaksi penukaran mata uang secara tunai (spot)<sup>12</sup>.

Wahbah az-Zuhaili mendefinisikan sharf sebagai bentuk jual beli naqdain baik sejenis maupun tidak yaitu jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, atau emas

<sup>9</sup> Fitrah Sugiarto. *Fikih Muamalah: Kajian Teoritis dan Praktis Transaksi Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2022, hlm. 56–60.

<sup>10</sup> Mardani. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2013, hlm. 173.

<sup>11</sup> Subagyo, *Transaksi Perdagangan dalam Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009, hlm. 96

<sup>12</sup> *Ibid.*,

dengan perak dan baik telah berbentuk perhiasan maupun mata uang<sup>13</sup>. Seperti halnya tukar menukar rupiah dengan riyal.

2) Ditinjau dari Waktu Serah Terima (*Taqabudh*).

Jual Beli Bila ditinjau berdasarkan waktu serah terima jual beli, maka akan terjadi beberapa bentuk kontrak jual beli, yaitu:

- a) Pembayaran dan penyerahan barang bersamaan. Ini adalah bentuk jual beli yang paling lazim dilakukan, dimana seorang penjual menyerahkan barang kepada pembeli dan pembeli menyerahkan uang kepada penjual pada saat yang bersamaan dan ketika jual beli itu dilakukan. Kontrak jual beli dalam bentuk ini sering diistilahkan dengan jual beli *cash*.
- b) Ditinjau dari Pembayaran lebih dahulu dari penyerahan. Jual beli ini lebih dikenal dengan *salam*, di mana pembeli menyerahkan uangnya terlebih dahulu, dan menerima barang atau jasa kemudian. Kontrak jual beli dalam bentuk ini juga dikenal dengan istilah lain yaitu *as-salafl*<sup>14</sup>. Contoh paling sederhana adalah penggunaan pulsa pada telepon seluler, yang sering diistilahkan dengan pra-bayar. Ketika seseorang membeli pulsa Rp. 100.000, dan pulsa tersebut telah berhasil ditambahkan dalam kartu ponsel, maka pada hakikatnya orang tersebut belum menerima jasa pemakaian dari pihak operator. Setelah orang tersebut menggunakan untuk berkomunikasi maka barulah ia menerima jasa yang sesungguhnya.
- c) Penyerahan lebih dahulu dari pembayaran. Pada jual beli ini, penjual menyerahkan barang atau jasa terlebih dahulu dan pembeli menyerahkan uangnya pada waktu yang berbeda. Ketika seseorang menggunakan jasa PLN atau berlangganan koran yang pembayarannya ditangguhkan pada waktu tertentu, maka orang tersebut telah melakukan kontrak jual beli jenis ini, yang dikenal juga dengan istilah *ba'i ajal* (jual beli tidak tunai).
- d) Pembayaran dan penyerahan ditunda. Pada jual beli ini terjadi akad tetapi barang tidak diserahkan dan begitu juga pembayaran. Para ulama sering menyebut kontrak jual beli ini sebagai jual hutang dengan hutang yang umumnya diharamkan.

3) Berdasarkan Penetapan Harga.

Bila ditinjau dari cara penetapan harga, maka kontrak jual beli dibagi dalam dua bentuk, yaitu<sup>15</sup>:

- a) *Ba'i musawamah* (jual beli dengan cara tawar menawar). Pada kontrak jual beli ini pihak penjual tidak menyebutkan harga pokok barang, akan tetapi menetapkan harga tertentu, dan membuka peluang untuk ditawar. Pada *musawamah* kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli, menegosiasi harga, dan inilah bentuk asal jual beli (*ba'i*).
- b) *Ba'i amanah*, yaitu jual beli di mana pihak penjual menyebut harga pokok barang lalu menyebutkan harga jual barang tersebut.

*Ba'i* jenis ini terbagi dalam tiga bagian, yaitu: a). *Ba'i murabahah*, yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang dan laba. b). *Ba'i wadh'iyyah*, yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang atau menjual barang tersebut di bawah harga pokok. c). *Ba'i tauliyah*, yaitu penjual menyebutkan harga pokok barang dan menjual dengan harga tersebut<sup>16</sup>.

<sup>13</sup> Wahbah az-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 5. Beirut: Dar al-Fikr, 2011, hlm. 342.

<sup>14</sup> Sarwat, S. *Fiqih Muamalah Praktis*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing. (t.t).

<sup>15</sup> Wajdi, M. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012, hlm. 201–202.

<sup>16</sup> Zaki, M. *Konsep Jual Beli dalam Islam*. Yogyakarta: Deepublish, 2019, hlm. 88.

### c. Bentuk Jual Beli Yang Terlarang

#### a. Jual-Beli yang Dilarang

Rasul saw. telah melarang beberapa macam jual-beli, yakni yang di dalamnya terdapat unsur penipuan, yang menjadikan pelakunya memakan harta orang lain dengan cara yang batil; juga yang melahirkan kedengkian, perselisihan, dan permusuhan di antara umat Islam secara khusus dan umum. Di antaranya adalah:

- 1) *Jual-beli barang yang belum diterima.* Tidak boleh seorang Muslim membeli barang, kemudian menjualnya, sebelum ia menerimanya dari penjual. Ini berdasarkan Hadis Rasul SAW:

إِذَا أَبْتَعْتَ بَيْنًا فَلَا تَبْعُدْ حَتَّى تَقِضِهِ

*Jika kamu membeli sesuatu, janganlah kamu menjualnya sebelum kamu menerimanya terlebih dulu. (HR Ibn Hibban)<sup>17</sup>.*

- 2) *Jual-beli barang yang sudah dibeli oleh seorang Muslim.* Tidak boleh seorang Muslim membeli suatu barang yang telah dibeli oleh saudaranya sesama Muslim. Contoh: seseorang membeli suatu barang dengan harga 5 ribu rupiah, lalu seorang Muslim berkata kepada penjualnya, "Kembalikan uang itu kepada pemiliknya, pasti akan saya beli barang itu dari Anda seharga 6 ribu rupiah." Ini berdasarkan Hadis Rasul saw.:

وَلَا يَبْيَغْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ

Artinya: *Janganlah sebagian di antara kalian membeli barang yang telah dibeli oleh sebagian orang Islam lainnya. (HR al-Bukhari dan Muslim)<sup>18</sup>.*

Hadis ini berisi larangan yang tegas bahwa seseorang tidak boleh membeli barang yang sudah dibeli saudaranya.

- 3) *Jual beli dengan sistem najasy.* Tidak boleh seorang Muslim menawar suatu barang tanpa bermaksud untuk membelinya, tetapi dimaksudkan supaya para pembeli tertarik untuk ikut membeli dan menawar dengan harga yang lebih tinggi; baik itu merupakan hasil persengkongkolan dengan sahabatnya atau tidak. Ini berdasarkan riwayat dari Ibn Umar ra.:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُنَّ عَنِ التَّجْنِشِ

*Rasul saw. telah melarang jual-beli dengan sistem najasy. (HR al-Bukhari)<sup>19</sup>.*

- 4) *Jual-beli barang haram dan barang najis.* Tidak boleh seorang Muslim menjual barang haram dan barang najis serta barang yang membawa pada sesuatu yang diharamkan.

Contoh: tidak boleh memperjualbelikan minuman keras, daging babi, bangkai, narkoba, atau anggur kepada seseorang untuk dijadikan minuman keras; atau memperjualbelikan patung dan barang yang haram dibuat seperti gambar bernyawa yang dilukis oleh tangan (seperti manusia dan hewan).

Ini berdasarkan Hadis Rasul saw: Artinya: *Sesungguhnya Allah Swt. dan Rasul-Nya telah mengharamkan menjual minuman keras, bangkai, daging babi, dan patung berhala. (HR al-Bukhari dan Muslim)<sup>20</sup>.*

- 5) *Jual-beli yang di dalamnya terdapat unsur penipuan.* Contoh: menjual ikan yang masih berada di kolam, bulu domba yang masih melekat di punggung domba, menjual janin binatang yang masih ada dalam perut induknya, menjual air susu

<sup>17</sup> Ibn Hibban, *Sahih Ibn Hibban*, no. 4983

<sup>18</sup> al-Bukhari dan Muslim, *Sahih al-Bukhari*, no. 2140; *Sahih Muslim*, no. 1412.

<sup>19</sup> al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, no. 2143.

<sup>20</sup> al-Bukhari dan Muslim, *Sahih al-Bukhari*, no. 2236; *Sahih Muslim*, no. 1581

yang masih berada dalam ambingnya; menjual buah-buahan yang belum matang; menjual barang yang tidak boleh dilihat atau diperiksa; menjual barang tanpa menjelaskan sifat, jenis, dan beratnya jika barangnya tidak ada pada si penjual. Ini berdasarkan sabda Rasul saw.:

لَا تَشْرُكُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَّ

Artinya: *Janganlah kalian membeli ikan yang masih ada dalam air karena hal itu mengandung unsur penipuan.* (HR Ahmad dan ath-Thabrani)<sup>21</sup>.

Dalam riwayat lain Ibn Umar ra. menuturkan: *Rasul saw. telah melarang untuk menjual kurma kecuali ia dapat dimakan, atau bulu domba yang masih melekat di punggung domba, atau air susu yang masih berada dalam ambingnya, atau samin (mentega) yang masih berupa air susu.* (HR al-Baihaqi dan ad-Daruqutni)<sup>22</sup>.

Dalam riwayat yang lain lagi juga disebutkan: *Rasul saw. telah melarang menjual buah-buahan sehingga matang.* (HR al-Bukhari dan Muslim)<sup>23</sup>.

Para ulama sepakat untuk melarang jual-beli barang yang tidak ada. Ini adalah syarat *in'iqad* menurut para ulama Hanafiyah. Termasuk jual-beli barang yang tidak ada adalah menjual buah yang belum matang seperti di singgung dalam hadis di atas.

- 6) *Jual-beli dua barang dalam satu transaksi.* Tidak boleh seorang Muslim melakukan jual-beli dua barang dalam satu transaksi. Sebab, di dalamnya mengandung unsure kesamaran yang dapat menyakiti atau merugikan orang lain dan memakan hartanya dengan cara yang tidak benar. Contoh: seseorang berkata, "Aku menjual rumah ini kepada Anda dengan harga sekian, dengan syarat, Anda harus menjualnya kembali kepada saya dengan harga sekian." Ini berdasarkan riwayat bahwa Rasul saw. Telah melarang menjual dua barang dalam satu akad. (HR Ahmad dan at-Tirmidzi)<sup>24</sup>.
- 7) *Jual-beli barang yang tidak dimiliki atau belum sempurna kepemilikannya;* termasuk dalam hal ini adalah barang yang tidak bisa diserahkan. Adapun barang yang tidak disyaratkan sempurna kepemilikannya adalah barang yang tidak ditimbang, ditakar, dan dihitung seperti rumah, dll.

Contoh: seorang pedagang kecil menawarkan barang yang tidak dia miliki kepada pembeli. Ketika pembeli tersebut menyepakati harganya, lalu penjual tersebut pergi ke pembeli lain untuk membeli barang yang dibeli tersebut, maka hukumnya haram; demikian pula orang yang mengimpor barang dari negara lain dan melakukan penjualan barang tersebut sebelum tiba di negerinya.

Walhasil, tidak boleh seorang Muslim menjual barang yang tidak ada padanya atau yang belum dimilikinya, karena hal itu dapat menyakitkan pembeli ketika barang yang dibelinya ternyata tidak ada. Ini berdasarkan riwayat dari Rasul SAW:

وَلَا بَيْعٌ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Artinya: *Janganlah kamu menjual suatu barang yang tidak ada padamu.* (HR Abu Dawud, an-Nasa'i, Ibn Majah, dan at-Tirmidzi). Dalam riwayat lain disebutkan,

<sup>21</sup> Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, vol. 2, hlm. 122; ath-Thabrani, *al-Mu'jam al-Kabir*, no. 7432

<sup>22</sup> al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, no. 2194; Muslim, *Sahih Muslim*, no. 1535.

<sup>23</sup> Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, vol. 3, hlm. 412; at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, no. 1231

<sup>24</sup> Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, no. 3503; an-Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i*, no. 4613; Ibn Majah, no. 2188; at-Tirmidzi, no. 1232

bahwa Rasul saw. telah melarang menjual suatu barang sebelum ia menerimanya. (HR al-Bukhari)<sup>25</sup>

- 8) *Jual-beli dengan sistem 'Aynah.* Tidak boleh seorang Muslim menjual suatu barang hingga batas waktu tertentu, kemudian ia membeli lagi barang tersebut dari sang pembeli dengan harga yang lebih murah ketika dibeli secara kredit<sup>26</sup>.

#### d. Konsep *Murabahah*

Kata *al-Murabahah* diambil dari bahasa Arab dari kata *ar-ribhu* (الربح) yang berarti kelebihan dan tambahan (keuntungan), atau *murabahah* juga berarti *Al-Irbaah* karena salah satu dari dua orang yang bertransaksi memberikan keuntungan kepada yang lainnya<sup>1</sup>. Sedangkan secara istilah, *Bai'ul Murabahah* adalah:

تَبْيَغُ بِمُثْلِ اكْحَنَ الْأَوَّلِ مَعَ زِيَادَةِ رِبْحٍ مَعْلُومٍ

*Yaitu jual beli dengan harga awal disertai dengan tambahan keuntungan.*

Dengan kata lain, jual-beli *murabahah* adalah suatu bentuk jual-beli di mana penjual memberi tahu kepada pembeli tentang harga pokok (modal) barang dan pembeli membelinya berdasarkan harga pokok tersebut kemudian memberikan margin keuntungan kepada penjual sesuai dengan kesepakatan.

Tentang "keuntungan yang disepakati", penjual harus memberitahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. Para ahli hukum Islam menetapkan beberapa syarat mengenai jual-beli *murabahah*. Wahbah az-Zuhaili mengatakan bahwa di dalam *bai' al-murabahah* itu disyaratkan dengan<sup>27</sup> Mengetahui harga pokok, dalam jual-beli *murabahah* disyaratkan agar mengetahui harga pokok/ harga asal karena mengetahui harga merupakan syarat sah jual-beli. Syarat ini juga diperuntukkan untuk jual-beli-*tauliyah* dan *al-wadi'ah*. Selain itu hendaknya margin keuntungan juga diketahui oleh si pembeli karena margin keuntungan termasuk bagian dari harga, mengetahui harga termasuk syarat sah jual beli. Harga pokok merupakan sesuatu yang dapat diukur, dihitung dan ditimbang, baik pada waktu terjadi jual-beli de ngan penjual yang pertama atau setelahnya, seperti dirham, dinar, dan lain-lain. Jual-beli *murabahah* merupakan jual-beli amanah, karena pembeli memberikan amanah kepada penjual untuk mem beri ta hukan harga pokok barang tanpa bukti tertulis.

- 1) Rukun *murabahah* adalah adanya pihak-pihak yang melakukan akad, yaitu penjual dan pembeli. Obyek yang diakadkan yang mencakup harga dan barang yang diperjualbelikan serta akad/*sighat* yang terdiri dari *Ijab* (serah) dan *Qabul* (terima)
- 2) Syarat- Syarat *Murabahah*  
Pihak yang berakad, harus Cakap hukum, Sukarela (*ridha*) tidak dalam keadaan terpaksa atau berada di bawah tekanan atau ancaman. Obyek yang diperjualbelikan harus tidak termasuk yang diharamkan atau dilarang, memberikan manfaat atau sesuatu yang bermanfaat, penyerahan obyek *murabahah* dari penjual kepada pembeli dapat dilakukan, selain itu obyek merupakan hak milik penuh pihak yang berakad dan sesuai spesifikasinya antara yang diserahkan penjual dan yang diterima pembeli.
- 3) Akad/*Sighat* harus jelas dan disebutkan secara spesifik dengan siapa berakad. Antara *ijab* dan *qabul* (serah terima) harus selaras baik dalam spesifikasi barang

---

<sup>25</sup> Umi Hani, *Fikih Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasi Transaksi Kontemporer*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2021, hlm. 198

<sup>26</sup> Muhammad Ichsan, "Praktik Bay'al-'Inah dan Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. 8, No. 1 (2020), hlm. 12.

<sup>27</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid IV, Beirut: Dar al-Fikr, 1989, hlm. 705

maupun harga yang disepakati dan tidak mengandung klausul yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi pada kejadian yang akan datang.

#### 4) Syarat sah *Murabahah*

Selain itu ada beberapa syarat-syarat sahnya jual beli *murabahah* adalah sebagai berikut:

##### a) Mengetahui Harga pokok

Harga beli awal (harga pokok) harus diketahui oleh pembeli kedua, karena mengetahui harga merupakan salah satu syarat sahnya jual beli yang menggunakan prinsip *murabahah*. Mengetahui harga merupakan syarat sahnya akad jual beli, dan mayoritas ahli *fiqh* meyakinkan pentingnya syarat ini. Bila harga pokok tidak diketahui oleh pembeli maka akad jual beli menjadi *fasid* (tidak sah)<sup>28</sup>. Pada perbankan syariah, bank dapat menunjukkan bukti pembelian obyek jual beli *murabahah* kepada nasabah, sehingga dengan bukti pembelian tersebut nasabah mengetahui harga pokok Bank.

##### b) Mengetahui Keuntungan

Keuntungan seharusnya juga diketahui karena ia merupakan bagian dari harga. Keuntungan atau dalam praktik perbankan syariah sering disebut dengan margin *murabahah* dapat dimusyawarahkan antara bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, se hingga ke dua belah pihak, terutama nasabah dapat mengetahui keuntungan bank.

##### c) Harga pokok dapat dihitung dan diukur

Harga pokok harus dapat diukur, baik menggunakan takaran, timbangan ataupun hitungan. Ini merupakan syarat *murabahah*. Harga bisa menggunakan ukuran awal, ataupun dengan ukuran yang berbeda, yang penting bisa diukur dan diketahui.

##### d) Jual beli *murabahah* tidak bercampur dengan transaksi yang mengandung riba.

##### e) Akad jual beli pertama harus sah.

Bila akad pertama tidak sah maka jual beli *murabahah* tidak boleh dilaksanakan karena *murabahah* adalah jual beli dengan harga pokok ditambah keuntungan, kalau jual beli pertama tidak sah maka jual beli *murabahah* selanjutnya juga tidak sah<sup>29</sup>.

#### 5) Jenis Jenis akad *Murabahah*

##### a) *Murabahah* tanpa pesanan

*Murabahah* tanpa pesanan adalah jenis jual beli murabahah yang dilakukan dengan tidak melihat adanya nasabah yang memesan atau mengajukan pembiayaan atau tidak, sehingga penyediaan barang yang dilakukan oleh bank syariah tidak terkait dengan jual beli murabahah itu sendiri. Dengan kata lain, dalam murabahah ini, bank syariah menyediakan barang yang akan diperjualbelikan tersebut tanpa memperhatikan ada nasabah yang membeli atau tidak. Dalam hal ini, proses pengadaan barang dilakukan.

Sebelum transaksi/akad jual beli *murabahah* dilakukan. Pengadaan barang yang dilakukan bank syariah dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain: a. Membeli barang jadi kepada produsen (prinsip *murabahah*). b. Memesan kepada produsen dengan pembayaran dilakukan secara keseluruhan setelah akad (prinsip *salam*). c. Memesan kepada produsen dengan pembayaran yang dilakukan di depan

<sup>28</sup> Muhammad Yazid, M. *Fiqih Muamalah, Ekonomi Islam*. Surabaya: Imtiyaz, 2017, hlm. 45

<sup>29</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011. 3767-3770.

selama dalam masa pembuatan atau setelah penyerahan barang (prinsip *istishna'*).

d. Merupakan barang-barang dari persediaan mudharabah atau musyarakah.

b) Murabahah berdasarkan pesanan

Murabahah berdasarkan pesanan adalah jual beli murabahah yang dilakukan setelah ada pesanan dari pemesan (nasabah) yang mengajukan pembiayaan murabahah. Dengan kata lain, bank syariah melakukan pengadaan barang dan melakukan transaksi jual beli setelah ada nasabah yang memesan untuk dibelikan barang atau aset sesuai dengan apa yang diinginkan nasabah tersebut<sup>30</sup>.

#### e. *Wakalah*

Al-wakalah (أوْكَالَة) (atau al-wikalah) secara bahasa setara dengan *at-tafwidh*, yang berarti pendeklegasian, penyerahan, dan pemberian mandat. Secara etimologi, wakalah adalah "penyerahan" (*at-tafwidh*). Ada dua definisi wakalah secara terminologi. Yang pertama adalah menurut mazhab Hanafi, yang mendefinisikan wakalah sebagai pengalihan tindakan hukum kepada seorang wakil. Sementara itu, menurut mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali, menggambarkan wakalah sebagai pengalihan hak kepada seorang individu dalam bidang yang dapat diwakilkan kepada orang lain saat individu tersebut masih hidup<sup>31</sup>.

Akad *Wakalah* dapat diartikan sebagai pemberian kuasa kepada pihak ketiga untuk melakukan suatu perbuatan apabila yang memberikan kuasa sedang tidak melakukan perbuatan tersebut, hal itu didasarkan menurut ajaran yang terdapat dalam buku Kitab Fiqih Muamalah Kontemporer. Apabila seseorang membutuhkan bantuan orang lain untuk melakukan sesuatu yang tidak dapat dilakukannya sendiri, maka ia menggunakan Akad Wakalah untuk meminta bantuan orang lain untuk melakukannya.

Kontrak *wakalah* yang melibatkan pembelian produk kepada klien atau pembeli merupakan komponen pembiayaan murabahah yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah. Karena konsep ini sifatnya lebih praktis dan efektif, disamping itu lembaga keuangan syariah tidak mungkin melakukan pembelian sendiri setiap kali terdapat pembiayaan jual beli. Segala sesuatunya dipercayakan kepada nasabah karena dengan mengandalkan akad berarti sudah mengikat<sup>32</sup>.

#### f. Konsep Akad *Salam*

Secara bahasa, salam adalah *al-i'tha'* (سلم) (إِعْطَاء) dan *at-taslif* (التسليف). Keduanya bermakna pemberian. Ungkapan *aslama ats tsauba lil al-khayyath* bermakna: dia telah menyerahkan baju kepada penjahit. Sedangkan secara istilah syariah, akad salam sering didefinisikan oleh para fuqaha secara umumnya menjadi: (عاجلاً يعطى ببدل الذمة في موصوف بيع). Jual-beli barang yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan dengan imbalan (pembayaran) yang dilakukan saat itu juga.

Penduduk Hijaz mengungkapkan akad pemesanan barang dengan istilah salam, sedangkan penduduk Irak menyebutnya Salaf.

Jual beli salam adalah suatu benda yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan atau memberi uang di depan secara tunai, barangnya diserahkan kemudian/ untuk waktu yang ditentukan. Menurut ulama syafi'iyyah akad salam boleh ditangguhkan hingga waktu tertentu dan juga boleh diserahkan secara tunai<sup>33</sup>.

<sup>30</sup> Mursyid Fajar Muchsony, Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia, *Rayah Al-Islam*, Vol. 8, No. 3, Agustus, 2024, hlm. 1533-1535

<sup>31</sup> Fathurrahman Djamil, Pengembangan Dan Inovasi Produk Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia (Kajian Transaksi Berbasis syariah Dan Hukum Positif, *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 2016

<sup>32</sup> Zefinanda Dwi Aurelita, Muh. Sholihuddin, Implementasi Akad Murabahah bil Wakalah di Bank Mini Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, *Tijaratana: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah*, Vol. 05, No. 02 September 2024, hlm. 5

<sup>33</sup> Umi Hani, *Buku Ajar Fiqih Muamalah*, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary, 2021.

Dengan kata lain, akad salam adalah akad pesanan pembayaran di depan dan barang diserahkan di kemudian hari. Akad salam ini dianggap syah oleh syara' dengan rukun dan syarat yang harus dipenuhi.

Secara lebih rinci *salam* didefinisikan dengan bentuk jual beli dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari (*advanced payment* atau *forward buying* atau *future sale*) dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian<sup>34</sup>.

- 1) Rukun Salam meliputi *Muslim* (Pembeli (pemesan), *Muslam ilaih* (penjual/penerima pesanan), *Muslam fih* (barang yang dipesan), *Ra's al-mal* (harga pesanan/modal yang dibayarkan), *Shighat ijab qabul* (ucapan serah terima)
- 2) Syarat Salam  
Secara umum persyaratan dalam akad salam tidak berbeda dengan akad jual beli pada umumnya, yaitu: barang yang dipesan adalah milik penuh *muslam ilaih*, bukan barang najis dan bisa diserahkan terimakan. Akan tetapi dalam akad salam, tidak ada persyaratkan bagi *muslim* (pemesan) untuk melihat barang yang dipesan. Ia hanya disyaratkan untuk menentukan sifat-sifat barang pesanan tersebut secara jelas. Sedangkan persyaratan secara rinci dapat dilihat dari rukun-rukun salam<sup>35</sup>:
  - a) Syarat '*Aqidain*: *Muslim* (Pembeli/Pemesan) dan Syarat *Muslam ilaih* (Penjual/Penerima pesanan) harus cakap hukum dan suka rela, tidak dalam keadaan dipaksa/terpaksa/di bawah tekanan
  - b) Syarat *Ra's al mal* (dana yang dibayarkan), Hukum awal mengenai pembayaran adalah bahwa ia harus dalam bentuk uang tunai, modal harus diserahkan pada saat akad (tunai) dan modal dalam bentuk hutang tidak diperbolehkan karena akan mengakibatkan jual beli hutang dengan hutang. Demikian pula, pembayaran salam tidak boleh berbentuk pembebasan hutang yang harus dibayar oleh *muslam ilaih* (penjual/penerima pesanan). Hal ini adalah untuk mencegah praktik riba melalui mekanisme salam
- 3). Syarat *Muslam fih* (barang yang dipesan), Ditentukan dengan sifat-sifat tertentu, jenis, kualitas dan jumlahnya. Harus bisa diidentifikasi secara jelas untuk mengurangi kesalahan akibat kurangnya pengetahuan tentang macam barang tersebut, tentang klasifikasi kualitas serta mengenai jumlahnya. Penyerahan barang dilakukan di kemudian hari. Tempat penyerahan barang harus disepakati oleh pihak-pihak yang berakad. Para Ulama' melarang penggantian barang yang dipesan (*muslam fih*) dengan barang lainnya. Penggantian ini tidak diperkenankan, karena meskipun belum diserahkan, barang tersebut tidak lagi milik *muslam alaih*, tetapi sudah milik pemesan (*fi dzimmah*). Bila barang tersebut diganti dengan barang yang memiliki spesifikasi dan kualitas yang sama, meskipun sumbernya berbeda, para ulama' membolehkannya. Satu jenis (tidak bercampur dengan jenis yang lain). Barang yang sah diperjualbelikan.
- 4) Syarat *Ijab Qabul*, Harus jelas disebutkan secara spesifik dengan siapa berakad, Antara ijab dan qabul harus selaras baik dalam spesifikasi barang maupun harga yang disepakati. Tidak mengandung hal-hal yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi pada kejadian yang akan datang. Akad harus pasti, tidak boleh ada khyar syarat.

---

<sup>34</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 90

<sup>35</sup> M. Yazid Efendi, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta, Logung Pustaka, 2009, hlm. 153-155

## f) Implementasi Murabahah di Perbankan Syariah

Terdapat beberapa model kategori penerapan *murabahah* pada praktik perbankan syariah, yaitu sebagai berikut<sup>36</sup>:

- 1) Model pertama yaitu adalah tipe yang menjalankan konsisten sesuai dengan prinsip syariah, yaitu bank terlebih dahulu membeli barang tersebut dengan kata lain dalam hal ini bank menguasai dahulu barang tersebut, kemudian objek transaksi dikuasai oleh bank lalu baru dijual kepada nasabah dengan adanya pengambilan keuntungan sesuai kesepakatan.
- 2) Model kedua hampir memiliki kemiripan dengan model yang pertama hanya saja model yang kedua ini memiliki perbedaan pada pemindahan kepemilikan, di mana perpindahan kepemilikan tersebut langsung dilakukan oleh penjual kepada nasabah, dengan kata lain tidak terjadi transaksi secara langsung antara bank dengan nasabah. Namun dalam hal ini pembayaran transaksi tersebut dibayar langsung oleh bank kepada penjual pertama. Sehingga pada model kedua ini nasabah mendapatkan objek transaksi sebelum adanya perjanjian *murabahah* dengan bank. Jika dilihat dari tinjauan syariah model kedua ini memiliki peluang yang besar untuk melanggar aturan syariah, bank tidak mendapatkan barang secara langsung tetapi dari penjual langsung ke nasabah. Sedangkan sesuai ketentuan syariah mengenai *murabahah* transaksi tersebut baru bisa dilanjutkan apabila objek transaksi menjadi milik bank.
- 3) Model ketiga, bank membuat akad perjanjian *murabahah* dengan nasabah, kemudian bank mengalihkan kepada nasabah untuk mewakilkan dirinya untuk mencari sendiri barang, barang tersebut nanti akan menjadi objek transaksi yang dikehendaki oleh nasabah.

Model ketiga inilah yang sering dipraktekkan oleh perbankan syariah. *Murabahah* yang secara konsep hanya melibatkan dua pihak yaitu penjual dan pembeli. Dalam aplikasinya diperbankan syariah melibatkan tiga pihak, yaitu nasabah sebagai pembeli, bank sebagai penjual dan suplier sebagai pemasok barang kepada bank atas permintaan nasabah. Artinya bank memberikan wewenang kepada nasabah untuk melakukan jual beli terhadap barang kebutuhan nasabah dengan melakukan perjanjian *wakalah* (perwakilan). Atau istilah lainnya adalah akad *murabahah bil wakalah*.

Praktek akad *murabahah bil wakalah* ini pun terdapat 3 model. Pertama, nasabah yang mengajukan pembiayaan untuk pembelian barang konsumtif diberikan surat kuasa berupa *wakalah* atau pendeklasian wewenang untuk membeli sendiri barang kebutuhannya kepada suplier, kemudian bank memberikan pembiayaan dengan mentransfer ke rekening nasabah. kemudian nasabah menyerahkan kwitansi sebagai bukti pembelian kepada bank dan sebagai bukti bahwa nasabah benar-benar telah membeli barang sesuai akad, setelah itu bank menjual lagi kepada nasabah dengan margin tertentu.

Hal ini berarti pembiayaan pembelian barang pesanan tidak dilakukan pihak bank tapi cukup dengan penyerahan bukti pembelian barang yang akan dimurabahahkan, dimana hakikatnya nasabah sendiri yang telah memberi barang tersebut atas nama nasabah di faktur. Bank tinggal membayar nominal yang tertera di faktur ditambah dengan keuntungan (*margin*) yang disepakati bersama<sup>37</sup>.

Kedua, pihak Bank menugaskan anggotanya untuk melakukan pembelian barang yang dibutuhkan sesuai dengan spesifikasi produk yang tercantum pada formulir pengajuan. Prosedur ini mempermudah Bank dalam penyediaan barang yang akan menjadi objek dalam

---

<sup>36</sup> Fitri Yanti Raihan Putri, Implementasi Akad Murabahah Dan Permasalahannya Dalam Perbankan Syariah, *Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, Desember, Vol. 15, No. 2, 2023, hlm.193

<sup>37</sup> Zulhamdi Muhammadiyah, Implementasi Murabahah pada Perbankan Syariah, *Al-Hiwalah: (Sharia Economic Law)* Volume 1 No. 1. Januari- Juni 2022, hlm. 69-72

pembiayaan *murabahah*, tanpa harus mencari supplier barang yang sesuai dengan keinginan anggota. Selain itu, jika Bank melakukan pencarian dan pembelian barang, akan memakan waktu yang lumayan lama, sehingga akan menimbulkan persepsi bahwa pengajuan pembiayaan di lembaga keuangan syariah tidak efektif, rumit, dan kompleks.

Mengenai hal ini, Bank bukanlah penjual murni, karena tidak memiliki persediaan barang atau produk sebelum melakukan akad *murabahah* dengan nasabah. Dalam praktiknya, bank hanya akan bertindak sebagai wakil kepada nasabah untuk membeli barang dengan dana yang telah disediakan bank. Setelah barang diterima oleh nasabah, secara teori barang tersebut dianggap menjadi hak milik bank dan bank akan menjualnya kembali kepada nasabah dengan menambahkan margin pada harga jual barang tersebut<sup>38</sup>.

Ketiga, nasabah diberikan pembiayaan tanpa mempedulikan objek yang akan diperjual belikan. Sehingga muncul kesan bagi nasabah yang terbiasa dengan skim kredit konsumtif bahwa “bank syariah sama saja dengan bank konvensional”, karena kebutuhan nasabah bukan lagi untuk pembelian barang akan tetapi untuk kebutuhan dana segar.

### 3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode library research (penelitian kepustakaan) dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu mengkaji dan menganalisis berbagai sumber literatur sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, fatwa DSN-MUI, dokumen perbankan syariah, dan artikel yang relevan terkait akad murabahah bil wakalah dan salam bil wakalah dalam perspektif hukum Islam. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi dengan membaca, mencatat, dan mengelompokkan informasi yang berkaitan, kemudian dianalisis secara content analysis untuk membandingkan aspek hukum, prinsip syariah, serta praktik penerapan kedua akad tersebut dalam perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini dibatasi pada kajian pustaka dan tidak melibatkan pengumpulan data lapangan sehingga hasilnya diharapkan memberikan gambaran komprehensif tentang alasan pemilihan akad murabahah bil wakalah serta kendala penggunaan akad salam bil wakalah dari sisi hukum Islam.

### 4. Hasil dan Pembahasan

#### a. Analisis Komparatif

Berdasarkan data yang didapatkan mengenai praktik akad *murabahah bil wakalah* di perbankan syariah dengan tiga model pengaplikasianya, teori akad *murabahah*, akad *salam*, serta akad *wakalah*. Maka dapat dianalisis alasan DSN-MUI mengapa dalam pembiayaan di perbankan syariah menggunakan akad *murabahah* padahal dilihat dari redaksi permohonannya adalah pemesanan barang. Dalam pemesanan barang biasanya akad yang digunakan adalah akad *salam*.

Namun merujuk pada kajian fiqh jual beli, tidak ditemukan adanya jenis jual beli pesanan, yang ada adalah jenis jual beli ditinjau dari waktu serah terima barang, dimana salah satu bentuknya adalah pembayaran lebih dahulu dari penyerahan barang, di antaranya adalah Akad *salam*<sup>39</sup>. Ini menjadi karakter dari akad *salam* dimana barang yang dipesan harus dibayar lunas saat awal pemesanan, dan tidak boleh pembayarannya ditangguhkan<sup>40</sup>. Kalau masalah pesanan, akad *murabahah* pun bisa dilakukan dengan cara pesanan<sup>41</sup>.

<sup>38</sup> Zefinanda Dwi Aurelita, Muh. Sholihuddin, Implementasi Akad Murabahah bil Wakalah di Bank Mini Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, *Tijaratana: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah*, Vol. 05, No. 02 September 2024, hlm. 79-88

<sup>39</sup> Umi Hani, *Buku Ajar Fiqih Muamalah*, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary, 2021.

<sup>40</sup> M. Yazid Efendi, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta, Logung Pustaka, 2009, hlm. 153-155

<sup>41</sup> Mursyid Fajar Muchsony, Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia, *Rayah Al-Islam*, Vol. 8, No. 3, Agustus, 2024, hlm. 1533-1535

Kemudian dalam menilai atau menentukan suatu transaksi itu tidak dilihat dari redaksi transaksinya tetapi yang dilihat adalah tujuannya atau hakekatnya. Sebagaimana kaidah fiqh yang berbunyi:

العبرة في العقود بالمقاصد والمعانى لا باللألفاظ والمبانى

Maksudnya adalah bahwa tolok ukur dalam akad jual beli hakikatnya bukan lafaznya. Ketika kita ingin menilai sebuah akad jual beli, maka jangan terpaku kepada lafaznya, jangan terpaku kepada namanya, tapi lihatlah hakikat akad itu, lihatlah makna dari transaksi tersebut<sup>42</sup>.

Sementara hakekat dari transaksi pembiayaan di perbankan tersebut adalah permohonan dari nasabah untuk pembelian barang dengan janji memberikan keuntungan kepada yang dipesan yaitu bank, namun dengan pembayaran secara kredit. permohonan pembiayaan seperti ini mengindikasikan bahwa nasabah sebagai pemohon atau pemesan adalah seseorang yang tidak memiliki biaya untuk pembelian barang yang dibutuhkan tersebut. Tentunya dari hakekat pembiayaan seperti ini maka tidak mungkin akad yang digunakan adalah akad *salam* yang mensyaratkan adanya pembayaran di awal dan tidak boleh dikredit<sup>43</sup>. Oleh karena itu maka penggunaan akad *murabahah* pada permohonan pembiayaan tersebut adalah hal yang paling mungkin dilakukan.

Namun ketika akad *murobahah* disertai akad *wakalah*, konsekuensinya karena idealitasnya jual beli adalah “tahu dengan barang” yang akan dijualbelikan sehingga terjadi kemakluman harga dan barang. Umumnya, sifat “tahu” adalah bisa tercapai dengan jalan “melihat langsung” barang (*ru'yat al-mabi'*). Ini adalah idealitasnya. Ketiadaan bisa melihat menempati derajat *darurat*. Oleh karenanya butuh solusi lain yang bisa mendekati maqam melihat ini dengan acuan utama adalah pengetahuan terhadap barang yang dibeli.

Akhirnya, syariat membolehkan pengetahuan itu hadir dengan jalan mencicipi barang yang dijualbelikan bila objeknya adalah makanan atau minuman, menyentuh atau meraba bila objeknya adalah barang inderawi, atau menyampaikan informasi seputar barang (*al-shifah*). Sekali lagi, bahwa tujuan dasar pembolehan ini adalah hilangnya sifat *jahalah* (ketidaktahuan terhadap barang).

Alhasil, dengan hilangnya sifat ketidaktahuan (*jahalah*) yang bisa ditoleransi terhadap barang, maka hilang pula sifat ketidakpastian barang (*gharar*) dalam batas yang ditoleransi syariat (*rukhsah*). Selanjutnya, untuk menutup sifat ketidakidealannya di atas, ada *khiyar* (opsi membatalkan transaksi) yang dipersyaratkan.

Dalam konteks praktik masalah ini di perbankan syariah, pihak yang tahu terhadap harga dan barang sebenarnya di Toko A, adalah pihak pemesan/nasabah (*muslim*). Sementara yang tidak tahu dalam konteks ideal adalah pihak yang dipesan/bank (*muslam fih*). Alhasil, sahnya praktik akadnya bisa diperinci menjadi 3 kemungkinan, yaitu: Pihak yang dipesan mendatangi toko yang dimaksud dan membeli barangnya. Selanjutnya, terjadi akad jual beli yang baru antara pihak yang dipesan dengan pemesan dengan harga yang maklum dan tempo yang maklum. Dalam konteks semacam ini, maka hukum transaksi di atas adalah menjadi boleh, sebab sudah terjadi serah terima harga dan/atau barang. Dan akad semacam ini merupakan yang lebih *ahwath* (hati-hati).

Pihak yang dipesan/bank (*muslam fih*) menyuruh pemesan/nasabah (*muslim*) untuk membeli barang yang ia butuhkan melalui akad perwakilan (*wakalah*). Selanjutnya, barang itu disampaikan kepada *muslam fih*. Setelah barang itu diterima (*qabdu*), lalu terjadi “akad yang baru” di antara keduanya. Dalam konteks seperti ini, hukum transaksi sebagaimana

<sup>42</sup> Muhammad Ihsan, M.HI, ilmiyyah.com. <https://ilmiyyah.com/archives/8357>, diunggah Minggu, Mei 2025

<sup>43</sup> M. Yazid Efendi, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta, Logung Pustaka,2009, hlm. 153-155

dimaksud, hukumnya adalah sah, sebab batas-batas ketentuan sahnya akad perwakilan (*wakalah*) dan ketentuan jual beli sudah terpenuhi, yaitu barang itu sudah dimiliki oleh penjual, walau sebentar dengan ditengarai adanya serah terima (*qabdu*) secara hakiki dan tidak secara *qabdu hukmy*, semisal dengan cukup menginformasikan saja. Bagaimana bila hanya *qabdu hukmy* tanpa keberadaan penyerahan secara hakiki?

Pihak yang dipesani menyerahkan uang kepada pemesan, dan selanjutnya ia diminta sendiri membelinya. Pihak yang dipesani hanya mengacu pada janji pemesan, yaitu: (1) pemesan akan membayar pada tempo yang ditentukan, dan (2) pemesan akan memberikan laba kepada pihak yang dipesani. Dalam konteks semacam ini, ketidaktahuan penjual terhadap barang yang dijualnya disebabkan masih adanya barang pada Toko A, sehingga barang masih belum menjadi miliknya, adalah sudah masuk kategori gharar (ketidakpastian). Adanya gharar disebabkan barang yang belum menjadi milik pihak yang dipesani, tidak mungkin ditambah lagi dengan gharar berikutnya berupa ketidaktahuan penjual terhadap barang yang dijual, ditambah ketiadaan penerimaan secara hakiki (*qabdu hakiki*). Kondisi berlipatnya gharar semacam ini sering ditengarai sebagai ghararani (dua ketidakpastian) atau *irtikab al-ghurur* (multi-ketidakpastian) oleh para fuqaha' dari kalangan Syafi'iyah, sehingga hukum jual beli demikian ini dinyatakan sebagai tidak sah oleh Imam Nawawi dalam pendapatnya yang shahih dan paling hati-hati (*ahwath*) dalam konteks terakhir, sebagaimana dinuqil oleh Syeikh Taqiyuddin al-Husny dalam *Kifayatu al-Akhyar*, saat menjelaskan mengenai batas-batas ditoleransinya jual beli salam, atau *bai' shifah*.

Memang ada pendapat yang menyatakan bahwa transaksi ini cukup dengan pasrahnya pihak yang dipesani kepada pemesan saja sudah cukup. Sementara sifat penerimaan barang oleh pihak yang dipesani (*qabdu*), cukup disampaikan lewat informasi saja (*qabdu hukmi*). Namun, pendapat ini statusnya adalah lemah (*dla'if*), dan oleh karenanya ditengarai sebagai yang lebih dekat (*aqrab*) terhadap rekayasa akad yang diharamkan (*hilah muharramah*) agar terhindar dari utang menarik kemanfaatan saja sebagaimana yang telah dijelaskan dalam poin pertama di atas. Kalangan ini berargumen bahwa bolehnya "sekadar informasi kepada pihak yang dipesani bahwa barang sudah dibeli oleh pemesan (*qabdu hukmi*)," (namun barang itu langsung dibawa oleh pihak pemesan tanpa menghadirkan ke pihak yang dipesani yang menyuruhnya secara langsung terlebih dulu), adalah karena dalam mazhab Syafi'i, *qabdu hakiki* adalah bukan syarat sempurnanya akad.

Dalam mazhab Syafi'i, sifat *qabdu* bisa ditarik ulur sebagai *imkan al-qabdli* saja. Oleh karenanya, *qabdu hukmi* sudah dianggap sebagai cukup, tanpa harus menyempurnakannya sebagai hakiki. Berbeda dengan tiga mazhab lainnya (Hanafi, Maliki dan Hanbali), yang mewajibkan sempurnanya *qabdu*. Dan sebagai solusi keluar dari *khilaf mu'tabar* pada *qabdu* ini, maka jalan terbaik adalah menerima konsepsi wajib sempurnanya *qabdu* disebabkan lebih kuat (*aqwa*). Adapun, bila memang benar-benar kepepet (*dlaif* tersebut), serta tidak ada pilihan lain sehingga harus memakai pendapat *dlaif* tersebut, maka boleh menerapkan *qaul dlaif* terakhir dengan niat *itba'* (mengikuti) pada pendapat ulama yang membolehkan. Apakah jalan ini merupakan maslahah dari sisi ukhrawi? Nah, dalam konteks ini tidak ada penjelasan dari ulama. Yang ada, hanyalah sebatas kaidah:

كل ما ورد به الشرع مطلقاً ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف

"*Segala sesuatu yang turun dari syara' secara mutlak, namun tidak dijumpai batas ketetapan yang menjelaskannya, meskipun batasan itu sekadar disampaikan lewat bahasa nash, maka batas boleh tidaknya hal tersebut berlaku adalah dikembalikan pada urf (tradisi) setempat*".

Artinya batasan yang tidak ditetapkan dalam syara', maka dikembalikan pada tradisi yang berlaku atas masyarakat setempat.

Jadi, jika menurut masyarakat setempat, hal itu merupakan maslahah dan terjamin tidak adanya pihak yang dirugikan, maka hal itu dibolehkan dengan syarat posisi benar-benar darurat<sup>44</sup>.

## 5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap praktik akad *Murabahah bil Wakalah* dan perbandingannya dengan *Salam bil Wakalah* dalam pembiayaan perbankan syariah, dapat disimpulkan bahwa penggunaan akad *murabahah bil wakalah* lebih sesuai dengan realitas pembiayaan perbankan syariah di Indonesia, dimana nasabah pada umumnya tidak memiliki dana di awal untuk membeli barang yang dibutuhkannya. Sedangkan akad *salam* mensyaratkan pembayaran penuh di awal akad, sehingga tidak kompatibel dengan kebutuhan pembiayaan yang bersifat kredit atau cicilan sebagaimana umum dilakukan nasabah. Di samping itu juga berdasarkan kaidah fiqh "*al-'ibrah fi al-'uqud bi al-maqasid wa al-ma'ani la bi al-alfazh wa al-mabani*", akad *murabahah* dengan skema *wakalah* secara substansi lebih tepat dibandingkan akad *salam*.

Perlu ada pengembangan bagi perbankan syariah untuk memastikan bahwa transaksi *murabahah bil wakalah* dijalankan sesuai prinsip syariah, terutama dalam hal kepemilikan riil barang oleh bank sebelum dijual kepada nasabah, guna menghindari potensi pelanggaran seperti menjual barang yang belum dimiliki (*bai'ma la yamlik*). Dan juga pada Otoritas pengawas syariah (Dewan Pengawas Syariah) di setiap bank harus lebih aktif melakukan monitoring terhadap praktik implementasi akad, agar tidak terjadi penyimpangan atau manipulasi akad yang hanya formalitas. Serta literasi fiqh muamalah dan prinsip akad syariah perlu ditingkatkan bagi praktisi dan nasabah, agar tidak hanya memahami redaksi akad tetapi juga memahami substansi dan tujuan syariahnya (*maqashid al-syari'ah*).

Kajian lanjutan dianjurkan untuk mengeksplorasi penggunaan akad *istishna'* bil *wakalah* sebagai alternatif bagi pembiayaan barang yang bersifat pesanan dan belum ada bentuknya secara fisik.

## 6. Daftar Pustaka

- Ascarya, (2021). *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Az-Zuhaili, W, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, terj.(2011). *Abdul Hayyie al-Kattani*, Jakarta: Gema Insani.
- .... .... (1989). *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid IV, Beirut: Dar al-Fikr.
- .... .... (2011). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 5. Beirut: Dar al-Fikr.
- Dewan Syariah Nasional-MUI. (2000). Fatwa No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Akad *Salam*
- Dewan Syariah Nasional-MUI. Fatwa No. 23/DSN-MUI/III/2002 tentang Akad Salam dan No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.
- Djamil, Fathurrahman. (2016). Pengembangan Dan Inovasi Produk Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia (Kajian Transaksi Berbasis syariah Dan Hukum Positif, *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*.
- Dwi Aurelita, Zefinanda, Muh. Sholihuddin, Implementasi Akad Murabahah bil Wakalah di Bank Mini Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, *Tijaratana: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah*, Vol. 05, No. 02 September 2024.
- Efendi, M. Yazid. (2009). *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta, Logung Pustaka.

<sup>44</sup> Muhammad Syamsudin, *Minta Orang Lain Beli Barang dengan Janji Dibeli Lagi secara Kredit*, NU Online.com. <https://nu.or.id/syariah/minta-orang-lain-beli-barang-dengan-janji-dibeli-lagi-sekara-kredit-6sQgx>. Diunggah minggu, April 2025

- El-Gamal, M. A. (2006). *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*. Cambridge University Press
- Fajar Muchsony, Mursyid, Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia, *Rayah Al-Islam*, Vol. 8, No. 3, Agustus, 2024.
- Hani, Umi. (2021). *Fikih Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasi Transaksi Kontemporer*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ichsan, Muchammad, "Praktik Bay' al-'Inah dan Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. 8, No. 1 (2020).
- Ihsan, Muhammad, ilmiyyah.com. <https://ilmiyyah.com/archives/8357>, diunggah Minggu, Mei 2025
- Ismail, A. G. *Perbankan Syariah*. Jakarta, Kencana.
- Mardani. (2013). *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Raihan Putri, Fitri Yanti, Implementasi Akad Murabahah Dan Permasalahannya Dalam Perbankan Syariah, *Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, Desember , Vol. 15, No. 2, 2023.
- Rosly, S. A. (2005). *Critical Issues on Islamic Banking and Financial Markets*, Kuala Lumpur: Dinamas Publishing
- Sarwat, S. (t.t). *Fiqih Muamalah Praktis*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Subagyo, (2009). *Transaksi Perdagangan dalam Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,
- Subairi. (2021). *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sugiarto, Fitrah. (2022). *Fikih Muamalah: Kajian Teoritis dan Praktis Transaksi Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Syamsudin, Muhammad, *Minta Orang Lain Beli Barang dengan Janji Dibeli Lagi secara Kredit*, NU Online.com. <https://nu.or.id/syariah/minta-orang-lain-beli-barang-dengan-janji-dibeli-lagi-secara-kredit-6sQgx>. Diunggah minggu, April 2025
- Wajdi, M. (2012). *Fikih Muamalah Kontemporer*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Yazid, Muhammad, M. (2017). *Fiqih Muamalah, Ekonomi Islam*. Surabaya: Imtiyaz.
- Zaki, M. (2019). *Konsep Jual Beli dalam Islam*. Yogyakarta: Deepublish.
- Zulhamdi Muhammadiah, Implementasi Murabahah pada Perbankan Syariah, *Al-Hiwalah: (Sharia Economic Law)* Volume 1 No. 1. Januari- Juni 2022.

## **Hadits.**

- Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, no. 3503
- Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, vol. 2
- Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, vol. 3
- Al-Bukhari dan Muslim, *Sahih al-Bukhari*, no. 2140; *Sahih Muslim*, no. 1412.
- Al-Bukhari dan Muslim, *Sahih al-Bukhari*, no. 2236; *Sahih Muslim*, no. 1581
- Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, no. 2143.
- Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, no. 2194.
- An-Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i*, no. 4613
- Ath-Thabrani, *al-Mu'jam al-Kabir*, no. 7432
- At-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, no. 1231
- Ibn Hibban, *Sahih Ibn Hibban*, no. 4983
- Ibn Majah, no. 2188; at-Tirmidzi, no. 1232
- Muslim, *Sahih Muslim*, no. 1535.